



Pemenuhan Pekerjaan Dan Penghidupan Yang Layak Di Masa Bonus Demografi

Desty Puteri Hardyati¹, Hilman Rigel Nugroho², Neshafi Laudza Rahardian³, Ria Karlina Lubis⁴

^{1,2,3,4} Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Jurusan Hukum, Universitas Tidar, Jawa Tengah, Indonesia

Received: 12 April 2023

Revised: 20 April 2023

Accepted: 25 Mei 2023

Abstract

This is due to a The Central Bureau of Statistics predicts that Indonesia will be in a demographic bonus period in 2030. This year is the same year as the year the goal of achieving the goal of creating decent work and economic growth goals. The real problem that arises when the state is unable to manage the demographic bonus is the high unemployment rate. The results of the study show that the problems of fulfilling decent work and livelihoods during the demographic bonus period can be answered by fulfilling decent work indicators in Goal 8 of the Sustainable Development Goals Decent Work and Economic Growth. Indicators of success are the opening of MSME access and job creation. Goal 8 of TPB views that developing MSMEs can create jobs. So as to be able to accommodate employment during the demographic bonus period. Its manifestation in Indonesia can be seen in the UMKM optimization policy which is supported by the work copyright law. This regulation is expected to be able to answer the challenges of labor market competition. The government views that through the ease of investment in MSMEs it will open up many jobs and help improve the ability of the workforce later. When looking at the fulfillment of decent work in 2030 with the SDGs indicator, it appears that Indonesia is ready to face the challenges of employment during the demographic bonus period. The research was conducted using normative juridical methods by collecting secondary data. The approach used in this study is a statutory and conceptual approach. The results of data analysis will be described descriptively.

Keywords: *Decent Work, Employment, Demographic Bonus*

(*) Corresponding Author: destyputeri68@gmail.com

How to Cite: Hardyati D.P., Nugroho R.H., Rahardian N.L., & Ria Karlina Lubis. (2023). Pemenuhan Pekerjaan Dan Penghidupan Yang Layak Di Masa Bonus Demografi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8072911>

PENDAHULUAN

Bonus demografi merupakan potensi pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan dari adanya pergeseran struktur usia sebuah populasi. Hal ini terutama jika jumlah populasi usia produktif (15 hingga 64 Tahun) lebih besar daripada jumlah populasi usia tidak produktif (14 tahun kebawah dan 65 tahun keatas). Bonus demografi dapat benar-benar dikatakan tercapai ketika suatu negara memiliki tingkat kesuburan menurun, penduduk usia produktif meningkat dan dapat mendorong produktivitas ekonomi negara. Meningkatnya angka populasi produktif suatu negara akan memiliki peluang bagi pertumbuhan ekonomi dengan catatan, negara mampu membuat investasi dan kebijakan sosial serta ekonomi pada bidang kesehatan, ekonomi, sosial dan tata kelola. Untuk berada pada masa bonus demografi yang ideal suatu negara umumnya melalui fase transisi demografi.

Pada tahap transisi demografi, negara beralih dari masyarakat pedesaan menjadi masyarakat industri perkotaan dengan tahap awal transisi tingkat



kesuburan turun sehingga penduduk usia produktif tumbuh lebih cepat daripada populasi yang bergantung padanya. Maka pada saat yang sama, pendapatan perkapita dapat tumbuh sehingga manfaat ekonomi ini menjadi manfaat dari bonus demografi yang diterima oleh negara yang telah melalui masa transisi demografi. Namun, tidak semua transisi demografi dapat mencapai bonus demografi. Bonus demografi dapat dicapai melalui kebijakan pemerintah yang tepat dalam bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Selain itu, bonus demografi di suatu negara bergantung pada tingkat produktivitas orang serta kebijakan yang memudahkan usia produktif untuk bekerja. Intinya, bonus demografi hanya dapat dicapai melalui kebijakan publik yang tepat dan regulasi yang mendukung.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) menyatakan bahwa Indonesia akan berada pada masa bonus demografi pada rentang tahun 2030-2040. Apabila Pemerintah Indonesia dapat mengelola bonus demografi di Indonesia dengan baik, maka akan membawa manfaat besar bagi negara. Manfaat yang dapat diterima oleh negara yakni semakin berkualitasnya Sumber Daya Manusia (SDM) dan tenaga kerja usia produktif. Namun, apabila penduduk usia produktif yang semestinya menjadi tenaga kerja produktif tidak terserap dengan baik mereka akan tergolong sebagai orang yang menganggur. Berkaca dari hal tersebut, maka dibutuhkan perangkat hukum serta kebijakan transisi demografi yang harus dipersiapkan dengan matang di Indonesia. Hal ini ditujukan untuk memberi jaminan pekerjaan serta penghidupan layak pada masa bonus demografi bagi penduduk negara Indonesia.

Penyerapan dari tenaga kerja produktif memiliki dua kemungkinan yaitu terserap secara maksimal ataupun kurang maksimal. Kemungkinan tersebut telah disadari oleh negara-negara, sehingga dalam Tujuan ke-8 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yaitu Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi di dalamnya memuat indikator untuk memajukan usaha mikro, kecil dan menengah serta penciptaan lapangan kerja yang layak. Memaksimalkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dinilai sebagai salah satu parameter yang tepat untuk dapat mewujudkan Tujuan ke-8 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan tersebut. Berdasar hal tersebut, maka dibutuhkan peninjauan terhadap kesiapan peraturan Indonesia untuk memaksimalkan UMKM dalam rangka mewujudkan pemenuhan pekerjaan layak.

METODE

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan kesesuaian undang-undang tenaga kerja dalam menjamin hak mendapat pekerjaan yang layak pada masa bonus demografi di Indonesia. Penelitian yuridis normatif ini diawali dengan mengumpulkan data sekunder terlebih dahulu. Peraturan perundang-undangan utama yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan perubahannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sedangkan data pendukung berupa data Angka kelahiran penduduk dan angka angkatan kerja dalam kurun waktu 2010-2020 yang utamanya didapatkan dari Badan Pusat Statistik (BPS).

Data pendukung akan digunakan sebagai fakta sosial yang harus diakomodir oleh peraturan perundangan untuk menjamin mendapat pekerjaan yang layak dan penghidupan yang layak pendekatan yang digunakan dalam

penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Analisa kesesuaian akan dilengkapi dengan kajian hak mendapat kerja layak bagi seluruh manusia sebagaimana dimuat dalam Tujuan 8 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi. Kovensi Internasional Human Resources Development (No. 142) International Labour Organizations yang didasari pendekatan tujuan dan nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hasil analisa data akan diuraikan secara deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemenuhan Hak Pekerjaan Layak dalam Kerangka Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan

1. Agenda Global Pemenuhan Hak Pekerjaan

Mendapat pekerjaan yang layak pada dasarnya merupakan hak seluruh manusia. Pekerjaan layak akan mendukung kehidupan yang layak pula. Hal ini yang melatarbelakangi pekerjaan layak menjadi tujuan bersama dalam agenda global Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Pemenuhan kerja layak dalam TPB dimuat pada Tujuan 8 yaitu penciptaan lapangan kerja yang baik dan target pemenuhan pekerjaan yang layak. Terdapat 3 unsur penting yang nampak pada kedua target tersebut. Pertama, perlunya kebijakan dan regulasi yang mendukung pemenuhan target yang disasar. Kedua, mendorong penguatan institusi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah. Ketiga, inklusivitas lapangan kerja dengan menekankan memberikan kesempatan yang sama bagi laki-laki, perempuan dan kaum disabilitas. Indikator keberhasilan pencapaian target ini diantaranya dilihat dari penghasilan perjam dari Angkatan kerja dan tingkat pengangguran berdasarkan jenis kelamin, usia dan kaum disabilitas. Dengan demikian pekerjaan yang layak dalam resolusi tersebut dimaknai dengan terbukanya kesempatan yang sama bagi segala kelompok masyarakat dan kelayakan jumlah upah yang diterima.

Prioritas bidang usaha yang dinilai dapat membuka kesempatan bagi seluruh kelompok masyarakat adalah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). UMKM dinilai oleh negara-negara dapat menciptakan pekerjaan yang layak. Hal ini karena UMKM tidak mudah terpengaruh apabila terjadi krisis. Keadaan ini menyadarkan banyak pihak sehingga memberikan porsi lebih besar untuk bisnis skala makro, kecil dan menengah. Maka, pemaknaan inilah yang harus tampak pada peraturan skala global dan nasional.

Dalam melaksanakan agenda global utamanya pada pemenuhan pekerjaan layak, negara-negara diminta untuk selalu mengingat komitmen perlindungan hak asasi manusia serta memastikan semua kebijakan dan peraturan nasional terkait pekerjaan dilaksanakan sejalan dengan hak dan kewajiban negara berdasarkan hukum internasional. Hak atas pekerjaan yang layak menjadi salah satu hak yang diatur pada Pasal 6 dan 7 International Covenant Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR). ICESCR menjadi acuan bagi negara-negara untuk perlindungan hak ekonomi, social dan budaya di wilayah masing-masing.

Merujuk pada agenda global yang telah diuraikan, menunjukkan bahwa setiap negara harus berupaya mewujudkan hak pemenuhan kerja

yang layak bagi setiap warga negaranya. Upaya ini dapat dilakukan melalui kebijakan dan peraturan perundang-undangan nasional. Dalam kebijakan dan peraturan yang dibentuk nantinya, pemerintah harus mendorong penguatan institusi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah serta memberikan kesempatan yang sama bagi segala kelompok masyarakat. Maka hal yang harus nampak dalam peraturan skala nasional adalah kemudahan akses bagi UMKM untuk menjalankan usaha dan optimalisasi UMKM dalam membuka peluang pekerjaan bagi segala kelompok masyarakat.

2. Kebijakan Pemerintah terkait Pelaksanaan Pemenuhan Hak Pekerjaan Layak

Perwujudan pemenuhan kerja layak dalam agenda global yaitu kemudahan akses UMKM dalam menjalankan usahanya, dengan hasil yang diharapkan adalah terbukanya kesempatan mendapat pekerjaan bagi segala kelompok masyarakat. Indonesia sebagai salah satu negara yang berkomitmen untuk melaksanakan TPB turut serta dalam melaksanakan upaya pemenuhan kerja layak. Pemenuhan pekerjaan layak yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia pada dasarnya telah dilakukan melalui beberapa kebijakan. Produk kebijakan diantaranya berfokus pada penguatan UMKM yaitu pelatihan digitalisasi pemasaran dan manajemen produk halal bagi 1000 UMKM serta perluasan pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) tampak bahwa Pemerintah. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan ekosistem ketenagakerjaan, memudahkan pembukaan usaha baru dan membuka lapangan pekerjaan bagi seluruh masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, kebijakan ketenagakerjaan tidak hanya diurus oleh satu bidang kementerian saja. Kebijakan dilaksanakan dengan berkolaborasi antar kementerian dan antar bidang diantaranya Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Kolaborasi ini nampak pada kebijakan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, sebagaimana telah diuraikan adalah melakukan pelatihan serta perluasan KUR. Kebijakan ini didukung oleh Kementerian Keuangan dengan mengadakan program pembinaan UMKM. Pembinaan UMKM menjadi salah satu upaya sinergi pemberdayaan untuk mencapai digitalisasi UMKM. Digitalisasi UMKM dinilai menjadi bagian penting oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah agar UMKM dapat mengakses pasar lebih luas dan membuka peluang. Maka, nampak bahwa kebijakan ketiga sektor saling berkaitan untuk upaya digitalisasi UMKM dalam rangka membuka peluang dan kesempatan yang lebih besar.

Apabila sektor UMKM telah berjalan secara optimal, maka tujuan selanjutnya yang diharapkan adalah terbukanya peluang mendapat pekerjaan layak bagi seluruh masyarakat. UMKM yang berjalan dengan baik, maka akan dapat meningkatkan kontribusi penyerapan tenaga kerja dan membantu untuk menurunkan tingkat pengangguran. Hasil penelitian Kementerian Ketenagakerjaan pada tahun 2020-2024 turut menegaskan bahwa UMKM berperan dalam menciptakan kesempatan kerja dan membuka lapangan pekerjaan bagi tenaga kerja. Hal ini diperkuat oleh

data yang menunjukkan UMKM berhasil menyerap 117 juta pekerja atau 97% dari daya serap dunia usaha kerja. Hasil penelitian dan data ini menunjukkan bahwa UMKM berhasil dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan membuka kesempatan kerja bagi masyarakat.

Melihat kembali Agenda Global dan kebijakan nasional di Indonesia, pada dasarnya kebijakan dibentuk dapat disimpulkan telah selaras. Kesimpulan ini diambil karena penghidupan layak dapat diciptakan salah satunya melalui penguatan sektor UMKM. Pada pelaksanaannya, kebijakan yang dibentuk oleh Kementerian terkait telah berupaya memberi kesempatan UMKM untuk bergerak maju melalui usaha digitalisasi UMKM. Apabila keadaan ini dikaitkan dengan Tujuan ke-8 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang salah satu indikatornya adalah kemudahan akses bagi UMKM untuk menjalankan usaha dan optimalisasi UMKM maka kebijakan pemerintah melalui Kementerian telah berjalan dengan baik.

3. Pemenuhan Hak Pekerjaan yang Layak dalam Peraturan Perundangan Indonesia

Penelusuran hak pekerjaan dalam peraturan perundang-undangan Indonesia akan mengikuti sistematika tata urutan perundangan Indonesia. Tinjauan dimulai dengan melihat terlebih dahulu unsur kesemestaan yang sama bagi segala kelompok masyarakat dan kelayakan jumlah upah yang diterima dalam konstitusi negara kemudian dilanjutkan pada undang-undang dan peraturan pemerintah. Pihak yang terlibat dalam pemenuhan hak atas pekerjaan adalah pemerintah, pekerja, dan pengusaha atau penyedia lapangan kerja. Dalam hal ini, termasuk memastikan kemudahan berusaha karena banyak tenaga kerja yang juga memilih menjadi wirausaha.

a. Undang-Undang Dasar 1945

Pengakuan perlindungan hak asasi manusia dalam konstitusi Indonesia amatlah tegas sebagaimana tercantum dalam BAB X dan BAB XA Undang-Undang Dasar 1945. Dalam bagian yang mengatur tentang hak asasi manusia nampak jelas bahwa pemenuhan hak harus dilihat dari hak asasi manusia sebagai individu. Salah satu hak yang disebutkan dalam BAB X dan BAB XA adalah hak ketenagakerjaan.

Apabila kita melihat lebih rinci maka unsur kesempatan yang sama bagi semua kelompok masyarakat tampak pada Pasal 27 ayat 2 yang menekankan bahwa warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan layak. Hak atas pekerjaan ini berkelanjutan maknanya dengan Pasal 28 E yang menyatakan bahwa warga negara bebas memilih pekerjaan. Pekerjaan yang layak dan kebebasan memilih pekerjaan inilah yang harus dipastikan dapat dinikmati oleh setiap Angkatan kerja, termasuk kaum disabilitas. Sebagai dasar hukum, maka pasal terkait dengan mendapat pekerjaan yang layak menjadi dasar bagi pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang ketenagakerjaan.

Muatan dalam Undang-Undang Dasar 1945 tersebut yang merupakan konstitusi Indonesia secara jelas mengamanatkan pada negara untuk melindungi hak bagi penduduk negaranya dalam hal pekerjaan dan

penghidupan layak. Hal ini tentu selaras dengan Tujuan ke-8 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang Indonesia sendiri terjun secara aktif dan mengikatkan diri di dalamnya. Muatan demikian dalam konstitusi memiliki makna luas bahwasanya hak untuk bekerja hidup layak menjadi sebuah hak mutlak yang dilindungi oleh hukum negara Indonesia dengan berbagai aturan di bawahnya serta berbagai program pemerintah kedepannya.

- b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU Cipta Kerja)

Setelah lahirnya UU Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) tidak seluruhnya dicabut karena perihal hubungan industrial dan perjanjian kerja Bersama masih menggunakan aturan dalam UU Ketenagakerjaan. Dalam hal perjanjian kerja bersama harus dibuat oleh beberapa serikat pekerja dengan musyawarah dan tercatat pada instansi bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha atau beberapa pengusaha. Pasal 5 UU Ketenagakerjaan juga menjadi dasar penegasan jaminan hak dasar pekerja dan menjamin setiap orang mendapat kesempatan kerja yang sama tanpa terdiskriminasi. Namun, apabila melihat aturan perihal kesempatan kerja dan pemenuhan hak kerja yang hampir seluruhnya telah diubah dalam UU Ciptaker. Maka, untuk kepentingan pembahasan yang akan dijadikan dasar pembahasan adalah UU Ciptakerja.

Apabila melihat dasar berpikir pemerintah sebagai inisiatornya, UU Cipta kerja bertujuan untuk mempercepat transformasi ekonomi meliputi 11 kluster penting. Diantara sebelas kluster tersebut adalah kluster ketenagakerjaan. Hal pertama yang dipikirkan oleh pemerintah adalah penciptaan lapangan kerja. Lapangan kerja yang cukup dan layak menjadi mendesak karena setiap tahun ada 2,9 juta penduduk usia kerja yang masuk ke pasar kerja. Pembukaan lapangan kerja bisa dilakukan secara massif jika tingkat investasi tinggi. Sayangnya, angka korupsi yang tinggi dan jumlah peraturan yang berlebihan membuat posisi tawar Indonesia di ranah global tidak terlalu baik dan berakhir menghambat investasi. Oleh karena itu, faktor penghambat kemudian menjadi sasaran pada UU Ciptaker. Peraturan kerja yang sinkron satu sama lain menggiring kearah penyederhanaan ijin, membaiknya kepastian usaha, dan membaiknya posisi tawar Indonesia karena celah suap dan korupsi semakin ditutup.

Upaya yang ditekankan oleh Pemerintah dalam undang-undang cipta kerja yaitu melalui pelatihan kerja dalam rangka penguatan perlindungan kepada tenaga kerja. Salah satu mekanisme jaminan hak ketenagakerjaan yang pada undang-undang ciptaker yaitu menarik investasi masuk ke tanah air. Kedepannya bagi UMKM dapat bermitra dengan modal asing serta pemerintah menetapkan kriteria *priority list* di bidang usaha tertentu seperti teknologi berbasis digital dan padat karya untuk mendorong terbukanya investasi. Efek domino dari terbukanya kemudahan investasi adalah terbukanya pasar kerja sehingga pada masa bonus demografi mendatang akan banyak peluang kerja bagi penduduk

usia produktif. Dengan semakin tingginya investasi, lapangan kerja baru akan menjadi semakin banyak. Sehingga, UU Ciptaker dalam menciptakan lapangan pekerjaan diharapkan dapat mendukung dan memastikan ketersediaan lapangan kerja yang layak pada masa mendatang.

UU Ciptaker membuka kemungkinan bagi UMKM untuk bermitra investasi dengan pemodal asing. Hal ini akan memperkuat sektor perekonomian UMKM. Menguatnya perekonomian Apabila UMKM sudah kuat, maka akan meluaskan skala usaha dan penyerapan tenaga kerja produktif akan lebih besar. Dengan pelaksanaan dari UU Ciptaker yang maksimal dan dilaksanakan sepenuhnya, maka akan membuat hak untuk bekerja dan mendapat penghidupan layak penduduk Indonesia dapat terpenuhi dengan lebih baik pada masa mendatang yang berarti upaya ini telah selaras dengan Tujuan ke-8 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

c. **Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing**

Penekanan pada PP ini adalah pengaturan tentang penggunaan tenaga asing dengan menggunakan kondisi pasar kerja dalam negeri. PP ini menghendaki agar lapangan kerja tidak di dominasi oleh pekerja asing. Tenaga kerja asing hanya dapat dipekerjakan dalam jabatan tertentu dan waktu tertentu serta kompetensi sesuai dengan jabatan yang didudukinya. Dalam hal jabatan tertentu pada ini yaitu jabatan pada level komirsair, direksi, manajerial dan professional dengan mempekerjakan TKA sesuai jangka waktu yang tercantum dalam pengesahan RPTKA.

Meskipun TKA didampingi oleh tenaga kerja pendamping teknologi untuk alih teknologi dan alih keahlian serta membatasi kuota TKA di Indonesia. Namun perlu dievaluasi lebih lanjut mengenai kesempatan mendapat pekerjaan yang layak. Hal ini mengingat bahwa Indonesia pada masa bonus demografi akan memiliki banyak usia produktif dan Angkatan kerja. Apabila terdapat bidang pekerjaan strategis yang memerlukan TKA, artinya perlu dilihat apakah PP ini dapat untuk menjangkau jaminan mendapat pekerjaan yang layak pada masa bonus demografi.

PP ini tentu ditujukan untuk melindungi hak-hak bekerja dan hidup dengan layak. Berbagai muatan aturan yang ada di dalamnya perlu untuk diterapkan dengan sepenuhnya oleh para pihak yang diatur di dalamnya sehingga mampu memberikan kemanfaatan bagi para tenaga kerja. Mengingat bahwa UMKM menjadi penekanan usaha pada tahun 2030, pada PP ini memberikan arahan terkait penggunaan TKA harus dipertimbangkan lebih lanjut.

4. Perwujudan Pekerjaan dan Penghidupan yang Layak di Masa Bonus Demografi

Bonus demografi ibarat dua keping mata uang yang dapat menjadi langkah negara untuk memajukan perekonomian dan pembangunan namun dapat pula menghantarkan suatu negara menuju kemiskinan dan kehancuran. Ketika negara siap menghadapi arus bonus demografi dengan menciptakan lapangan pekerjaan dan memberdayakan sumber daya

manusia, maka akan menciptakan kondisi penghidupan yang layak. Sayangnya, kondisi bonus demografi hadir dengan ancaman pengangguran meningkat jika bonus demografi tidak dikelola dengan baik. Kondisi ini pada dasarnya telah diakomodir oleh Agenda Global yaitu Tujuan 8 TPB dengan memastikan kesempatan kerja yang sama dan penguatan institusi dan pertumbuhan UMKM.

Indonesia adalah negara yang akan mengalami bonus demografi pada tahun 2030. Meningat bahwa Indonesia adalah negara yang berkomitmen dalam mewujudkan TPB, maka pekerjaan yang layak bagi para usia produktif harus dijamin. Pemerintah berusaha mengakomodir melalui kebijakan kemudahan akses UMKM untuk menjalankan usaha dan optimalisasi UMKM dalam membuka peluang pekerjaan bagi segala kelompok masyarakat. Dalam pelaksanaannya, optimalisasi UMKM dilakukan oleh kementerian-kementerian terkait melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR), digitalisasi UMKM dan permodalan UMKM.

Penguatan UMKM tentu perlu untuk didukung oleh peraturan perundang-undangan. Undang-undang yang mengatur UMKUM adalah Adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU Ciptaker). UU Ciptaker menjamin bahwa setiap tenaga kerja memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan untuk memperoleh penghasilan yang layak di dalam maupun luar negeri. Pelaksanaan UU Ciptaker dalam membuka peluang kerja diantaranya melalui perluasan kesempatan terhadap UMKM. UU ini mengatur bahwa UMKM dapat bermitra dengan modal asing serta pemerintah menetapkan kriteria priority list di bidang usaha tertentu seperti teknologi berbasis digital dan padat karya untuk mendorong terbukanya investasi. UU Ciptaker memandang bahwa UMKM memiliki peran strategis untuk membuka kesempatan kerja.

Berdasarkan hal ini maka terlihat bahwa kebijakan dan peraturan skala nasional dalam hal kemudahan akses bagi UMKM untuk menjalankan usaha dan optimalisasi UMKM dalam membuka peluang pekerjaan bagi segala kelompok masyarakat telah disiapkan untuk memaksimalkan jaminan pekerjaan yang layak dari segala sisi baik sumber daya manusia, lapangan pekerjaan bahkan hingga jaminan pekerja pasca pemutusan hubungan kerja. Kebijakan-kebijakan yang dimaksud adalah kebijakan yang mendukung optimalisasi UMKM melalui penguatan UMKM yaitu pelatihan digitalisasi pemasaran dan manajemen produk halal bagi 1000 UMKM serta perluasan pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR). Kemudian peraturan yang berupa Undang-undang cipta kerja dan peraturan pemerintah tentang ketenagakerjaan telah berusaha untuk memaksimalkan jaminan pekerjaan yang layak dari segala sisi baik sumber daya manusia, lapangan pekerjaan bahkan hingga jaminan pekerja pasca pemutusan hubungan kerja. Dapat disimpulkan bahwa peraturan dan kebijakan ketenagakerjaan dalam hal UMKM di Indonesia telah selaras dengan Tujuan 8 TPB, sehingga diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja. Melihat pada kondisi ini, dapat kita prediksi bahwa perwujudan

pekerjaan dan penghidupan yang layak pada masa bonus demografi dapat terpenuhi.

KESIMPULAN

Menjamin pekerjaan yang layak merupakan tantangan bagi seluruh negara. Hal ini karena lekatnya kaitan antara pekerjaan layak dengan penghidupan yang layak. Dengan pekerjaan yang layak maka seseorang akan terjamin keberlangsungan hidupnya. Indonesia sebagai negara yang akan mengalami bonus demografi, memiliki tantangan dalam pemenuhan hak pekerjaan layak. Tantangan ini dapat dijawab melalui pelaksanaan Tujuan 8 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi. Indikator pemenuhan pekerjaan layak dalam Tujuan 8 yaitu terbuka akses UMKM sebagai sector usaha yang diyakini dapat membuka lapangan pekerjaan.

Meninjau permasalahan yang ada, dengan perspektif tujuan 8 TPB. Maka, kebijakan dan peraturan di Indonesia harus siap untuk mendukung terbukanya akses bagi UMKM. Hal ini bertujuan untuk memperluas kesempatan kerja pada masa bonus demografi, sehingga warga negara dapat bekerja layak dan mendapat kehidupan layak. Langkah pemerintah melalui kebijakan digitalisasi UMKM dan didukung dengan UU Cipta kerja adalah langkah nyata dari jaminan pemenuhan kerja layak pada masa bonus demografi. Jika kita melihat keselarasan antara kebijakan dan peraturan perundang-undangan ini, maka akan nampak bahwa peraturan dan kebijakan ketenagakerjaan Indonesia telah memenuhi parameter dalam TPB. Dengan demikian, jika kita memprediksikan kondisi pada masa bonus demografi dengan melihat pada kebijakan dan peraturan ketenagakerjaan akan nampak kesiapan peraturan Indonesia dan Indonesia dalam menghadapi masa bonus demografi pada tahun 2030.

REFERENSI

- A Savitri, *Bonus Demografi 2030: Menjawab Tantangan Serta Peluang Edukasi 4.0 Dan Revolusi Bisnis* (Penerbit Genesis, 2019).
- Agung Prasetya. (2023). Mengenal Program Pembinaan Umkm Kemenkeu Satu Tahun2023
<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/15879/mengenal-program-pembinaan-umkm-kemenkeu-satu-tahun-2023.html>
- Badan Perencanaan Dan Pengembangan Ketenagakerjaan Pusat Perencanaan Ketenagakerjaan. 2021. Review Rencana Tenaga Kerja Nasional 2020-2024.
- Badan Pusat Statistik. (2020). Analisis Profil Penduduk Indonesia:Mendeskripsikan Peran Penduduk Dalam Pembangunan. Jakarta:Indonesia
- Bank Indonesia. 2015. Profil Bisnis Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Umkm); International Labour (Ilo). 2009. Sustainable Enterprise Programme. Micro, Small And Medium Sized Enterprises And The Global Economic Crisis.
- Bank Indonesia. (2015) Profil Bisnis Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Umkm).
- Dahwir, A. (2020). Undang-Undang Cipta Kerja Dalam Perspektif Pemikiran

- Philippe Nonet And Philip Selznick Mengenai Hukum Konservatif. *Jurnal Justicia*, 3.
- Diniyanto, A. (2021). Omnibus Law Dan Demokrasi Kita. *Artikel Rechtsvinding*, 25.
- Diskopukm. (2023). Dukung Digitalisasi Umkm, Kemenkopukm Lakukan Kebijakan Strategis Dari Hulu Sampai Hilir. Url: <https://Koperasi.Kulonprogokab.Go.Id/Detil/1280/Dukung-Digitalisasi-Umkm-Kemenkopukm-Lakukan-Kebijakan-Strategis-Dari-Hulu-Sampai-Hilir>
- Dedy Sasongko. (2020). Umkm Bangkit, Ekonomi Indonesia Terungkit. Url: <https://Www.Djkn.Kemenkeu.Go.Id/Artikel/Baca/13317/Umkm-Bangkit-Ekonomi-Indonesia-Terungkit.Html>
- Gatiningsih, G., & Sutrisno, E. (2017). Kependudukan Dan Ketenagakerjaan.
- Halim, A. (2020). Pengaruh Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Mamuju. *Growth Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan*, 1(2), 157-172.
- Hermanto, B., Karno, K., & Subiyantoro, H. (2021). Pengaruh Penanaman Modal Asing, Koperasi Dan Umkm Pada Pertumbuhan Ekonomi Dan Implikasinya Terhadap Pengangguran Se-Jabodetabek. *Jurnal Ekonomi*, 23(3), 201-216.
- International Labour Organization. 2012. Profil Pekerjaan Yang Layak Indonesia.
- Ishak, K. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengangguran Dan Inflikasi Terhadap Indeks Pembangunan Di Indonesia. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 7(1), 22-38.
- Jamhari, T., & Khotimah, N. (2022). Program Tenaga Kerja Mandiri (Tkm): Konsep Dan Implementasi. *Jurnal Ketenagakerjaan*, 17(3), 270-286. ; Kementerian Ketenagakerjaan Ri
- K. Ishak, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengangguran Dan Inflikasi Terhadap Indeks Pembangunan Di Indonesia.," *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 2018, 7(1), 22-38.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. 2020. Pemerintah Optimalkan Implementasi Kebijakan Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan Dan Umkm.
- Lubis, F. A., Rahmani, N. A. B., & Putri, I. K. (2023). Strategi Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (Umkm) Melalui Program Mekaar Oleh Pt. Pnm Kota Medan Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(1), 949-962.
- Mustari, M. (2017). Hak Atas Pekerjaan Dengan Upah Yang Seimbang. *Supremasi: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum Dan Pengajarannya*, 11(2).
- S Lubis, B., & Mulianingsih, "Keterkaitan Bonus Demografi Dengan Teori Generasi," *Jurnal Registratie*, 21-36.
- Setiawan, S. A. (2018). Mengoptimalkan Bonus Demografi Untuk Mengurangi Tingkat Kemiskinan Di Indonesia. *Jurnal Analis Kebijakan*, 2(2).